



Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Munsen Bona Pakpahan ^{1*}, Fajar ², Agustin ³

^{1,2,3} Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Korespondensi penulis: mbpakpahan@gmail.com

Abstract: *The application of main and additional criminal witnesses in the PTPK Law has become firm with the existence of legal norms for the return of state financial losses that do not eliminate the criminalization of the perpetrators of criminal acts but only factors that alleviate punishment. This is important so that there is no disparity in punishment. And likewise punish paying restitution if the act is committed jointly, so that a sense of justice occurs. The research method used is normative juridical. Which type of data used is primair legal material obtained from all publications on law, literature that is not an official document. Publications about the law include, among others, the internet, textbooks, law journals, articles, comments, court regulations and other sources; The types of criminal sanctions in the PTPK Law, namely in the form of principal punishment and additional punishment in the form of restitution, are closely related. Aspects of the amount of state financial losses, aspects of the perpetrator's guilt, aspects of the benefits obtained by the perpetrator, the impact caused by the perpetrator and the return of losses made by the perpetrator. Such is the case in imposing additional punishment in the form of paying restitution. In the PTPK Law, the amount of restitution is interpreted as "not merely assessing state financial losses, but assessing how much money is actually received by the perpetrator", so that the imposition of restitution is in accordance with objective and proportional principles. Likewise, the imposition of restitution in the case of corruption crimes committed jointly and tried simultaneously, the additional restitution cannot be imposed jointly.*

Keywords: *Criminal Sanctions, State Financial Losses, Corruption Crimes*

Abstrak: Penerapan Saksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam UU PTPK telah menjadi tegas dengan adanya norma hukum pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana tetapi hanya faktor yang meringankan pemidanaan. Hal ini penting agar tidak terjadi disparitas pemidanaan. Dan demikian pula menghukum membayar uang pengganti jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, agar terjadinya rasa keadilan, Metode Penelitian Proses menjatuhkan sanksi pidana yaitu berupa Pidana pokok dan pidana tambahan berupa uang pengganti memiliki kaitan erat, oleh karenanya harus diperhatikan dengan seksama aspek-aspek penting yang berkaitan dengan penerapan Saksi. adapun aspek penting yang harus diperhatikan adalah besarnya jumlah kerugian keuangan negara, aspek kesalahan pelaku, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh pelaku dan pengembalian kerugian yang dilakukan pelaku. demikian halnya dalam menjatuhkan pidana uang pengganti adanya para meter besaran uang pengganti tidak hanya semata-mata menilai kerugian keuangan negara, tetapi menilai berapa besar uang yang secara nyata diterima oleh pelaku sehingga penjatuhan pidana uang pengganti ditinjau dari prinsip objektif dan proporsional. Penjatuhan pidana uang pengganti dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama dan diadili secara berbarengan pidan tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng.

Kata Kunci : Sanksi Pidana , Kerugian Keuangan Negara , Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang dialami oleh Bangsa Indonesia akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi dalam penanganannya. Maksudnya efisiensi yang tinggi adalah kemampuan aparatur negara dalam mengelola keuangan negara sehingga bermanfaat sehingga penerapan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa korupsi merupakan pelanggaran

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi, serta perlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dalam melaksanakan Audit atas Keuangan Negara akan berkewajiban memberikan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Keuangan Negara yaitu memberikan opini atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dengan suatu pendapat/opini dan melakukan pemeriksaan investigative jika ditemukan keadaan tertentu yang mengharuskan dilakukannya pemeriksaan investigative. Adapun salah opini atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK yakni “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, akan tetapi atas opini WTP tersebut jika di kemudian hari oleh Penyidik baik penyidik Kepolisian maupun penyidik Kejaksaan menemukan adanya perbuatan pidana maka perkara tersebut diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Perspektif Hukum Perdata dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara diidentifikasi dalam pelaksanaan kontrak publik yang terjadi, dimana Pihak Negara yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Pihak Ketiga baik dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa Pemerintahan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sehingga adalah kewajiban para pihak dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut untuk mengajukan gugatan perdata. Demikian juga negara melalui Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata dalam perkara Tindak pidana Korupsi dalam putusan bebas, atau Tersangka/Terdakwa meninggal Dunia dan telah ditemukan adanya kerugian negara dalam pengembalian keuangan negara kepada ahli warisnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Filosofi dan Hakekat Tindak Pidana Korupsi

Baharudin Lopa mengatakan korupsi merupakan sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai sesuatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, serta merugikan kesejahteraan umum. (Tipikor, 2016). Selanjutnya Subekti dan Citri Soendibo meyakini bahwa korupsi adalah perbuatan curang dari tindak pidana yang merugikan Negara. (Ramadani, 2024).

Penerapan Sanksi Pidana dalam TPK menurut UUPTPK

Istilah pidana adalah merupakan istilah khusus yang sudah barang tentu dilekatkan pada norma hukum pidana itu sendiri yaitu sanksi berupa pidana atau pemidanaan. Muladi mencoba

memberikan definisi hukum pidana dari ciri-ciri hukum pidana itu dengan mengatakan: *pertama* Pidana itu merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain dari yang tidak menyenangkan; *kedua* pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang); ketiga pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (Arief, 2010).

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral, hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut langsung pada pelaku pidana maupun masyarakat secara luas. (Arief, 2010). Lebih khusus pada perbuatan yang merugikan keuangan Negara dalam UU PTPK yaitu untuk memberantas perilaku korupsi.

Filosofi TPK dan Ketentuan Pasal 4 TPK.

Prinsip analogi yang dipahami secara umum adalah siapa yang merugikan orang lain harus mengganti kerugian tersebut. Demikian halnya dalam hukum keuangan Negara, setiap Kerugian keuangan Negara akibat dari pengelolaan keuangan Negara wajib dikembalikan.

Pengidentifikasian adanya kerugian keuangan Negara di luar KUHAP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pengembalian Kerugian keuangan Negara dapat dilakukan pada saat Audit dengan tujuan tertentu (dalam hal ini Audit Investigatif), Penyidikan (Kepolisian dan/atau Kejaksaan), Penuntutan, dan setelah putusan lembaga pengadilan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Melakukan penelitian adalah perbuatan yang bijaksana sebagai langkah untuk mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab. (K.Berten, 1999) Prinsip-prinsip yang fundamental dan penyebab-penyebab diantaranya penyebab dilakukannya kejadian sebagai penyebab efisiensi, penyebab final sebagai tujuan dari kejadian, penyebab material sebagai bahan yang menjadi arah seluruh kejadian dan penyebab formal berupa bentuk yang menyusun material sehingga membentuk suatu bentuk formal yang memiliki efektifitas dan efisiensi. (K.Berten, 1999)

Meneliti suatu ilmu pengetahuan baik sebagai maksud, tujuan, bahannya atau unsur material serta suatu proses yang bersumber dari yang ada, maksudnya adalah menyelidiki kenyataan seluruhnya menurut aspek yang paling umum untuk menentukan hal yang khusus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles yaitu silogisme adalah jalan sempurna untuk menuju ilmu pengetahuan dalam mempraktekkan logika.

Aristoteles berpendapat nilai ilmu yang tertinggi pasti mempunyai objek paling luhur dan paling sempurna karena terdapat substansi yang tidak terubahkan dan paling sempurna (K.Berten, 1999). akan tetapi dalam penelitian ini objek yang diselidiki adalah Ilmu hukum yang dapat berubah seiring kebutuhan masyarakat itu sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang seksama/teliti dan cermat.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat Penelitian Hukum sebagai suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin, doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2008)

Sebagaimana arti dari penelitian tersebut diatas, adalah upaya rasional atau upaya intelektual dari peneliti untuk memperoleh informasi-informasi berupa data-data yang dapat digunakan sebagai referensi dan batu uji atas objek yang diteliti. Suatu penelitian ilmiah memiliki kualifikasi dan kategori sehingga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan masalah yang diteliti, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. (Sukampto) Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku masyarakat dan menjadi perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir, 2004) Penelitian ini juga memanfaatkan kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak menganalisis melalui studi kepustakaan tau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder. (Ibrahim, 2001) Penggunaan logika, logika digunakan sebagai alat (*organon*) agar kita dapat mempraktekkan/menerapkan ilmu pengetahuan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Menurut Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki, 2008) Bagi penelitian kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis Data

Analisa data adalah analisa atas bahan hukum. Maksud analisa dalam ilmu suatu ilmu pengetahuan adalah penyelidikan atas argumentasi-argumentasi untuk menguji lurus tidaknya suatu informasi yang diperoleh. Sedangkan teknik adalah cara yang digunakan. Dengan demikian teknik analisa data adalah cara yang digunakan untuk menentukan data/atau informasi apa yang tersedia guna mendukung penelitian.

Beranjak dari data sekunder, maka analisa data yang digunakan adalah metoda deduktif, yang beranjak dari ketentuan umum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diterapkan pada permasalahan *Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*” dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan peneliti lainnya yang ingin menghasilkan jawaban bagi rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian atas Perspektif Penerapan Sanksi Pidana Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peneliti/penulis dalam membuat penelitian ini telah membandingkan dengan suatu penelitian dengan judul *“Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, penelitian yang dipungggah dalam sebuah Jurnal Ilmu Hukum dari Toposantoro, Volume 1 No 2 (2024) Juni ditulis Oleh Moh. Yusril, Syahladin, Kamal dengan judul *Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggal)* (Yusril, 2021).

Penulis berpendapat kemiripan dalam Jurnal tersebut penelitian dilakukan hanya meneliti sanksi pidana berupa pidana dalam pasal uang pengganti dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU PTPK, yakni pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagai maksud atau strategi memulihkan aset hasil korupsi. Selanjutnya pada Jurnal tersebut meneliti uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam UUPTPK dan penerapan uang pengganti setelah putusan hukum yang tetapi dalam implementasi atas pembayaran uang pengganti atau menjalani pidana penjara pengganti atau lebih tepatnya mekanisme pembayaran uang pengganti setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang akan berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara pengganti jika uang pengganti tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, diantaranya adalah;

1. Penelitian dalam tulisan ini akan meneliti tentang penerapan saksi pidana pada perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam UU PTPK (khusus pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK, serta pidana tambahan yang berhubungan dengan uang pengganti.

2. Dalam Penulisan Penelitian ini, Peneliti juga akan meneliti apa yang menjadi alasan diterapkannya pidana tambahan uang pengganti dan besaran uang pengganti yang harus dikonversikan secara afirmatif pada lamanya penjatuhan pidana penjara pengganti serta besaran uang pengganti yang dijatuhkan;
3. Peneliti kepada siapa saja uang pengganti itu dapat dijatuhkan kategori membayar uang pengganti jika perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Sanksi Hukum dalam Pidana Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

Seiring dengan perkembangan waktu terlepas dari efektivitas peraturan terdahulu dan suatu kenyataan yang dihadapi saat ini Pemerintah telah melakukan revisi atas UU No 3 Tahun 1971 tentang PTPK, sebagaimana yang dimuat dalam konsideran UU PTPK saat ini, yaitu “Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU PTPK saat ini berbeda UU PTPK tahun 1971 yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, UU PTK saat ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara”.

Merujuk penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa suatu sanksi pidana sangatlah erat hubungannya dengan pemberian pidana. Sebagaimana pendapat Muladi yang mengatakan “*pemberian pidana erat hubungannya dengan perkembangan kriminalitas, maka permasalahannya dikembalikan kepada konsep rasional dan mekanisme penanggulangan kejahatan itu sendiri*”. (Arief, 2010) Pendapat Muladi tersebut jika dihubungkan dengan penjelasan UU PTK diatas dapat dikategorikan sebagai pencegahan yang menyeluruh (*Concep General Prevention*).

Kita melihat kejahatan korupsi dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun, dapatlah kita katakan bahwa perbuatan korupsi tersebut sudah melukai cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Perkembangan masyarakat yang mempengaruhi terjadinya korupsi adalah sifat serakah dengan mencari kekayaan dengan cara instan, mementingkan kelompok tertentu serta adanya efek globalisasi yang telah melahirkan *tren* yaitu gaya hidup yang mewah. Khususnya yang telah menginfeksi aparaturnya pemerintah saat ini. Demikian juga faktor lainnya yaitu ongkos politik yang tinggi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil rakyat juga mendorong perilaku kolusi dan nepotisme yang melahirkan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan indeks perilaku anti korupsi (IPAK) akumulasi insek prilaku anti korupsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 rata-rata di angka 3,7 sampai dengan 3,8 dengan indikator nilai 5, sehingga dengan masih berpotensi adanya 1,3 atau 1,3 dari penyelenggara berpotensi korupsi. Dengan perbandingan angka indeks tersebut dapat diartikan sekitar 25 (dua puluh lima) persen penyelenggara di Indonesia masih korupsi. Dengan jumlah total kerugian keuangan Negara sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2024 kerugian keuangan negara mencapai Rp234,14 Triliun.

Dari gambaran singkat atas potensi prilaku korupsi tren prilaku korupsi dan akibat yang ditimbulkannya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkembangan kriminalitas berupa korupsi masih mengalami tren yang signifikan yang dapat mengganggu stabilitas nasional terutama tentang pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat sehingga langkah penanggulangan kriminal diatas yaitu sanksi pidana dapat menjadi solusinya. Kebijakan kriminal adalah merupakan kebijakan hukum yang ditetapkan lembaga eksekutif dan yudikatif dalam rangka kebijakan hukum dalam politik hukum suatu negara. (Saragih, 2015)

Kebijakan kriminal adalah salah satu respon dari negara atas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, dalam kebijakan kriminal juga suatu langkah hukum untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan kriminal. (Revea, 2017)

Mengutip pendapat Sudarto “pidana adalah salah satu sekian sanksi yang untuk menegakkan berlakunya norma, pelanggaran norm yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang dalam pemberian sanksi tersebut sehingga harus dipilih secara apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan (Sudarto, 1977).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-2 sebelumnya pemberian sanksi pidana (*straftoemeting*) dalam pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK dikategorikan dalam pidana pokok yaitu: Pidana Manti, Pidana Penjara dan atau Pidana Denda.

Hukuman pidana pokok kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam Pasal 2 dalam keadaan tertentu dapat dipidana mati/ sedangkan pidana penjara dibagi menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Pidana waktu tertentu diterapkan pidana minimum khusus yaitu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas subsidair pidana denda paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Dalam pasal 2 penjatuhan pidana denda bersifat kumulatif, maksudnya pidana suatu kewajiban penjatuhan pidana penjara dan pidana denda diterapkan.

Hukuman pidana pokok kepada pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam Pasal 3 pidana penjara seumur hidup dan pidana waktu tertentu. Dalam pidana penjara waktu tertentu diterapkan pidana minimum khusus yaitu paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Selanjutnya pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas subsidair pidana denda paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Dalam pasal 3 penjatuhan pidana denda bersifat alternatif, maksudnya pidana denda tidak menjadi suatu kewajiban penjatuhan pidana penjara dan pidana denda diterapkan.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam UU PTPK selain dari pidana pokok ada juga dapat dijatuhi pidana/hukuman tambahan. Sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 17 Jo Pasal 18 UUPTK, Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18. Khusus mengenai pembayaran uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian, pada prinsipnya sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UUPTPK.

Dalam UUPTPK dikenal ada empat jenis hukuman tambahan, diantaranya adalah Perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Pembayaran Uang Pengganti, Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahu dan Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah dapat atau diberikan Pemerintah kepada terpidana;

Sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf a menetapkan;

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

Berbicara tentang perampasan barang sebagaimana dalam KUHAP juga ada aturan khusus lainnya dalam UU PTPK adalah;

1. Penyitaan dalam UU PTPK tidak hanya dilakukan pada penyidikan, tetapi dalam juga pada tahap pemeriksaan pengadilan. Hakim yang mengadili tindak pidana korupsi berwenang melakukan pemblokiran rekening Terdakwa jika diduga dalam rekening tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi dan melakukan penyitaan atas rekening tersebut dan

kemudian jika terbukti bahwa uang dalam rekening tersebut adalah merupakan hasil dari tindak pidana korupsi maka uang tersebut dapat dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

2. Memberikan ruang yang tegas kepada Jaksa/eksekutor untuk melakukan penyitaan kembali jika di kemudian hari ditemukan harta benda yang telah disembunyikan oleh terpidana dari hasil korupsi tersebut.
3. UU PTPK juga mengatur tentang masa kadaluarsa dari penyitaan kembali tersebut dengan masa tenggang waktu/kadaluarsa yang tidak terbatas.

Berdasarkan legitimasi hukum pidana lainnya atas tindakan terpidana yang menyembunyikan harta benda dari hasil korupsi tersebut tidak menutup ruang untuk menuntut terpidana dalam perkara Tidak Pidana Pencucian Uang/TPPU.

Pidana tambahan tentang perampasan barang sesungguhnya erat hubungannya dengan pidana tambahan membayar uang pengganti. Akan tetapi tidak secara jelaskan diatur dalam UUPTK. Oleh karena itu terkait dengan barang yang dirampas dan dapat dinilai dengan uang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan besaran uang pengganti. Penjelasan terkait pengurangan ini akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya;

Sanksi Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti adalah perintah UU PTPK yang bersifat keharusan sepanjang aset negara yang telah dikorupsi tidak dikembalikan. Sebagaimana dalam konsideran UU PTPK untuk membebani pelaku dengan uang pengganti bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi yaitu memulihkan negara yang telah diambil/dicuri.

Penjelasan pada paragraf diatas memaparkan bahwa telah terjadi titik singgung daya kerja norma hukum administrasi. Dimana awalnya adalah pemeriksaan yang bersifat tindakan administrasi keuangan berubah menjadi pemeriksaan investigasi yang mengarah pada tindakan pidana. Dan tidak jarang dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi, penuntutan dilakukan karena dalam proses pemeriksaan awal Pihak yang telah terbukti merugikan keuangan negara pelaku tidak mau membayar kerugian keuangan negara tersebut.

Sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undang, kerugian keuangan negara/daerah apabila ditinjau dari pelakunya maka terdiri dari Bendahara, sebagaimana yang diatur Pasal 2 dalam Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 Tentang tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian negara Terhadap Bendahara, menetapkan;

“Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara bendahara di lingkungan pemerintah/lembaga negara dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan negara”.

Demikian pula tentang Tuntutan ganti Rugi keuangan negara/Daerah kepada Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lain suatu tindakan hukum administrasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016, menetapkan;

“Setiap Pegawai Negeri Bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara /daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”

Perspektif Hukum Perdata dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara diidentifikasi dalam pelaksanaan kontrak publik yang terjadi, dimana Pihak Negara yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dan Pihak Ketiga baik dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa Pemerintahan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sehingga adalah kewajiban para pihak dalam memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut untuk mengajukan gugatan perdata. Demikian juga negara melalui Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat mengajukan gugatan perdata dalam perkara Tindak pidana Korupsi dalam putusan bebas, atau Tersangka/Terdakwa meninggal Dunia dan telah ditemukan adanya kerugian negara dalam pengembalian keuangan negara kepada ahli warisnya.

Mengutip pendapat Hadiyanto, Penyelesaian masalah korupsi sebaiknya tidak dilihat dari sudut pandang korupsi saja, tetapi juga dilihat dari sudut pandang hukum keuangan negara yang memiliki prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah tersendiri. Melihat fenomena perbuatan melawan hukum dan akibatnya yang dapat merugikan keuangan negara ditahap penyelesaiannya. Oleh karenanya masalah yang timbul dari implementasi keuangan negara juga harus ditinjau dari sudut pandang hukum keuangan negara sehingga tidak menimbulkan salah persepsi.

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 18 pasal ayat (1) huruf b syarat penjatuhan uang pengganti adalah yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi bukan semata-mata dari jumlah kerugian keuangan negara. Memperhatikan prinsip keuangan negara yang disampaikan oleh Hadiyanto dan prinsip pengembalian keuangan negara dalam UUPTPK memberikan suatu pemahaman bahwa keuangan yang dimintakan pengembalian dari UUPTPK adalah keuangan negara yang diambil secara melawan hukum baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagai hal yang membuat bertambahnya kekayaan dan tau menguntungkan orang atau suatu korporasi.

Sehingga norma hukum UU PTPK tersebut memberikan ruang terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat diterapkan secara proporsional tidak tanggung renteng atau tidak dibebankan hanya kepada satu orang.

Mempertimbangkan asas *Presumption of innocence* dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak dituntut, kendati dalam fakta hukum orang yang dimaksudkan telah memperoleh uang dari tindak pidana korupsi. Demikian juga jika satu peristiwa pidana telah dituntut dan diputus oleh pengadilan dan telah membayar kerugian keuangan negara, dan dalam fakta hukum ditemukan pelaku lainnya, maka tidak menjadikan pelaku lainnya tersebut gugur dari tuntutan pidana karena telah pelaku sebelumnya telah dihukum untuk membayar uang pengganti.

Upaya paksa berupa perampasan uang, barang atau surat berharga merupakan yang termasuk dalam pidana tambahan dalam UU PTK adalah salah satu langkah pemulihan (*asset recovery*). Perampasan barang dilakukan setelah dilakukan penyitaan atas barang-barang milik pelaku yang dipastikan diperoleh pelaku dari korupsi. Penetapan atas perampasan harus dicantumkan dalam amar putusan hakim. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar pelaku membayar uang pengganti atau hasil rampasan itu kemudian dilelang dan uangnya digunakan untuk membayar uang pengganti sehingga pidana penjara pengganti tidak harus dilaksanakan.

Pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya untuk memulihkan aset/uang negara atau kerugian keuangan negara. Namun, pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku. inilah suatu norma hukum pidana yang sangat berbeda dengan konsep penyelesaian kerugian keuangan negara dalam hukum keuangan negara yang berlaku di Indonesia. Dengan penjelasan alasan logis dan yuridis sanksi Pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK memiliki pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana yang diuraikan berikutnya terkait mekanisme penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagai langkah kebijakan kriminal untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

UU PTPK secara filosofis mengandung dua konsep besar, yang pertama konsep penegakan hukum (penjatuhan sanksi pidana) atau *Represif*, yaitu suatu upaya melarang orang melakukan sesuatu, selanjutnya *Preventif* atau pencegahan yaitu mewajibkan orang untuk melakukan sesuatu sehingga para pengelolaan keuangan negara wajib memiliki kesadaran dan niat baik untuk dapat patuh dan taat kepada asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. dan yang ketiga adalah *Asset Recovery*, yakni suatu terobosan besar untuk memulihkan aset hasil korupsi.

Suatu prinsip dalam hukum “*siapa yang membuat rugi kepadanya harus dimintakan pengembalian atas kerugian tersebut*. Hal ini dapat dilihat jelas dalam konsideran dan penjelasan UUPTPK menekankan agar tidak terjadi penyimpangan atas keuangan negara dan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan keuangan negara dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu prinsip memintakan pertanggungjawaban atas hilangnya keuangan negara kepada pengelola keuangan negara dengan konsep mengati kerugian negara. Theodorus M. Tuanakota mengatakan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 identik dengan kerugian dalam perhitungan akuntansi. Sehingga dalam berinteraksi dalam sebagaimana dalam Pasal 2 dan pasal 3 akuntansi forensik harus memahami konsep-konsep akuntansi tertentu. Akuntansi forensik harus dapat membantu penegakan hukum atau tim pembela menerapkan konsep-konsep kasus. (Tuanakota, 2018)

Dengan penjelasan UU PTPK dapatlah diakui bahwa penjatuhan pidana dalam UUPTPK dengan menetapkan adanya pidana pokok dan pidana tambahan merupakan langkah represif, preventif dan progresif yang diamanatkan oleh UUPTPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi langkah *Represif* dan *Aset Recovery* ini juga harus terukur. Sehingga setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Muladi berpendapat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati posisi sentral, karena keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi luas baik yang menyangkut langsung pelaku pidana maupun masyarakat secara luas. (Arief, 2010). Dibutuhkan konsistensi sehingga tidak terjadi perbedaan atau yang dikenal dengan disparitas pemidanaan. Karena disparitas pidana bukan saja terhadap pelaku kejahatan dalam satu kejahatan yang sama juga jika kejahatan itu dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu dibutuhkan syarat-syarat pemidanaan yang dapat menjamin ketetapan di dalam menjalankan sanksi pidana.

Jika melihat minimum pidana penjara hingga maksimum pidana penjara, serta adanya hukuman mati pada sanksi pidana sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 yang telah diuraikan diatas, timbul suatu pertanyaan apa yang menjadi elemen esensial sehingga sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3 tepat penerapan-nya. Tepat maksudnya adalah memiliki dasar hukum dalam penjatuhan pidana tersebut. Sehingga pemberlakuan dan/atau penerapan hukum khususnya dalam penegakan hukum telah memenuhi rasa keadilan hukum, serta diberlakukan secara konsisten. Sebagaimana kita ketahui hal-hal terkait dengan kualifikasi

elemen dasar untuk menentukan hukuman dalam UUPTPK tidak diatur dengan jelas. Karena tentulah demikian pasal-pasal dalam UU biasanya bersifat abstrak. Sehingga dibutuhkan suatu perangkat hukum yang secara tegas mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung mendapatkan masukan dalam bentuk penelitian yang sangat komprehensif dari masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) mengenai disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi. Dan dalam penelitiannya MaPPI FH UI melakukan indeksasi terhadap 555 putusan perkara tindak pidana korupsi dari seluruh Indonesia yang didakwa menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK. Temuan penelitian MaPPI FH UI menunjukkan adanya 66% kelompok putusan pengadilan yang belum konsisten dalam pemberian putusan pidana (*Straftoemeting*) tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas. (Agung, 2020). Sehingga pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, dan sampai saat menjadi pedoman bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam mengadili perkara pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK.

Sebagaimana adanya konsideran dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, mengatakan;

“bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Norma hukum yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3 delik korupsi adalah kerugian keuangan negara yang dilakukan karena melawan hukum memperkaya dan/atau dengan tujuan menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur dari pemidanaan adalah Aspek kerugian negara. Berbicara tentang kerugian negara sudah barang tentu akan membahas berapa jumlah kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan.

Tolak ukur yang kedua adalah aspek kesalahan, aspek kesalahan yang sudah tentu pada perbuatan melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan. Khusus dalam melawan tipe *mens rea*/atau niat jahat pelaku menjadi dasar akan besaran hukuman yang akan dijatuhkan. Sedangkan pada penyalahgunaan kewenangan tipe kesalahan melekat *pada guilty mind* pelaku dalam menjalankan kewajibannya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Konsep mens Rea dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Konvensi Wina tahun 2003 tentang Konvensi Anti Korupsi memberikan norma melawan hukum sebagai perbuatan dan di dalam perbuatan itu ada unsur mens rea yaitu, pertama adanya Kesengajaan (*intens*), kedua Mengetahui/kesadaran(*Knowledge*) dan adanya tujuan (*purpose*). (Romly, 2021)

Pendapat Hazewinkel Suringga, yang disadur oleh Komariah Emong yang mengatakan adanya perbuatan *Zonder Eigen Recht* yaitu perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan kewenangan dan *Eigen Recht* yaitu perbuatan itu dilakukan dengan adanya kewenangan. (Komariah, 2013)

Hasil yang dinikmati oleh pelaku korupsi baik untuk memperkaya atau memberikan keuntungan adalah suatu hal yang digunakan tolak ukur dalam penjatuhan pidana dan juga menjadi acuan bagi penjatuhan pidana tambahan.

Romli Atmasasmita berpendapat dalam konteks pemberantasan korupsi telah muncul pendapat atau gagasan mengenai “pemutihan uang hasil korupsi/*Impunity Corruptor*” yang mengandung arti dengan syarat asalkan Koruptor yang bersangkutan mau mengembalikan sebagian kekayaannya kepada Negara. Romli A. melanjutkan gagasan seperti itu direalisasikan sudah dapat dibayangkan bagaimana buruknya posisi dan rusaknya citra pemerintah Indonesia baik pada tingkat Nasional maupun Internasional. (Romly, 2021)

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam terkhusus perkara kerugian keuangan negara dalam pasal 2 dan pasal 3 UUPTPK. Dengan suatu penekanan apabila unsur-unsur pasal tersebut telah terpenuhi. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Kendati tujuan UU PTPK adalah Pengembalian kerugian Keuangan Negara, akan tetapi alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Pasal 4 dalam UU PTPK dengan jelas menegaskan pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana dan hanya dapat dijadikan hal-hal atau keadaan yang dapat meringankan pidana.

Pengembalian uang pengganti tidak menghapuskan Pidana. Akan tetapi hanya bersifat meringankan pidana. Akan tetapi sifat pengembalian kerugian yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hanya jika pengembalian kerugian negara itu dilakukan sebelum putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan, tetapi jika pengembalian itu dilakukan pada saat proses upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa (PK) tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk meringankan atau menurunkan hukuman.

Dalam praktek pengadilan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Tersangka atau Terdakwa baik pada tingkat pemeriksaan penyidikan (*pra-adjudikasi*), proses tahapan persidangan (*adjudikasi*) jika pengembalian dilakukan secara sukarela maka kesukarelaan tersebut yang menjadi hal yang dimaksudkan dalam penjelasan umum UU PTPK sebagai hal yang meringankan. Bukan berdasarkan besaran asset yang telah disita oleh Penyidik. Sedangkan pengembalian pada saat proses banding atau kasasi tidak termasuk dalam presentasi nilai pengembalian kerugian keuangan negara.

Pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan setelah pengucapan putusan pada proses peradilan tingkat pertama akan diperhitungkan sebagai pengurangan/peringan pidana tambahan uang pengganti (beserta pidana penggantinya) dan tidak berimplikasi pada pengurangan/peringan pidana pokok (penjara dan denda).

Pertimbangan atas pengembalian kerugian keuangan Negara secara sukarela dipertegas dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c dan Pasal 10 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2020 adanya kualifikasi pengembalian lebih dari 50 (lima puluh persen) dan kurang dari 10 (sepuluh persen) yang dapat dijadikan tindakan logis dan rasional bagi hakim dalam mempertimbangkan berat-ringan dari pidana pokok dan pidana tambahan berupa uang pengganti. Selain itu hal yang mempengaruhi berat-ringan pemidanaan adalah dari jumlah kerugian negara, aspek kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari korupsi pada pasal 2 dan pasal 3 dan cara-cara pelaku melakukan tindak pidana juga yang dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pemidanaan. (Agung, 2020)

Dengan pertimbangan adanya Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 adalah buku yang wajib dimiliki oleh seluruh Hakim yang memiliki sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi pada seluruh tingkat pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Korupsi. Dengan demikian Aparat penegak hukum/APH dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan demi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia.

Mekanis penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas adanya Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPTPK mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan dan dalam undang-undang tersebut diatur juga ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang

pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Penilaian uang pengganti sebagaimana yang termuat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b adalah;

Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UUPTK diatas hal pidana pengganti kerugian Negara adalah sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh Terdakwa dari korupsi bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Konteks dua frasa “sebanyak-banyaknya yang diperoleh” dan “bukan berdasarkan jumlah kerugian yang diakibatkan”. Memaknai norma tersebut dalam praktek pengadilan telah menimbulkan penafsiran yang bervariasi, yang sudah barang tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan hilangnya rasa keadilan bagi penerapan UUPTK itu sendiri.

UUPTK tidak memberikan penjelasan yang detail sebagai landasan hukum dalam menerapkan ketentuan pasal 18 UUPTK tersebut Oleh karena masih itu dibutuhkan pengaturan yang jelas mengenai besaran penjara pengganti dari uang pengganti tersebut, dan untuk menghindari disparitas penentuan penjara pengganti dalam UUPTK.

Menjawab permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjatuhan Uang Pengganti dalam UU PTPK. Norma tambahan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPTK dalam PERMA 5 Tahun 2014 ditambah’ Tidak semata-mata dari jumlah kerugian keuangan Negara tetapi berdasarkan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi. Adapun kelebihan dan kekurangan norma tersebut dikaji sebagai berikut; *Kelebihan*, Apabila harta benda yang diperoleh dapat dideteksi dengan benar dan cepat maka kaidah diatas akan bermanfaat, *Kelemahan*, jika tidak dapat dibuktikan Terdakwa telah memperoleh harta benda dari korupsi maka dikembalikan kepada hakim dalam menilai peran pelaku atas terjadinya tindak pidana merugikan keuangan negara.

Parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang

pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa kendati Terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.

Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada pihak lain selain Terdakwa, merupakan suatu pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence dan fair trial*. Oleh karenanya, Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain kepada Terdakwa. Akan tetapi jika suatu pihak lain itu sudah pernah dimintakan TGR dan/atau telah disidik akan tetapi meninggal dunia maka kepada dapat dibebankan pidana melalui ahli warisnya jika dalam pemeriksaan telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti tersebut, diharapkan tidak terjadi disparitas penentuan maksimum penjara pengganti.

Belum adanya *yuridis formal* yang mengatur secara detail dan afirmatif pada lamanya penjatuhan pidana penjara pengganti secara hukum dapat dijatuhkan sehingga dalam penegakan hukum dilakukan berdasarkan etika penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No XVI Tahun 2001, tentang Etika Hidup Berbangsa.

Menyikapi norma hukum diatas jika dihadapkan peristiwa kongkrit sebagai landasan menentukan lamanya pidana penjara pengganti atas nilai besaran uang pengganti yang telah ditentukan adalah dengan menggunakan rasionalitas normatif. Maksudnya adalah norma yang telah ada dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai singkat atau lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan.

Seperti yang telah dibahas diatas suatu upaya agar tidak terjadinya disparitas dalam putusan makan berat atau ringan Pidana Pokok dalam UU PTPK. Oleh karena itu Putusan Tindak Pidana Korupsi khususnya pidana pengganti juga harus memiliki atribusi sebagai elemen-elemen penting dalam penjatuhan saksi pidana dalam tindak pidana korupsi, dan atribusi tersebut adalah besaran kerugian keuangan negara, kualitas kesalahan pelaku, keuntungan yang diperoleh pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh pelaku dan pengembalian kerugian yang dilakukan pelaku.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tindakan hukum yang berkaitan dengan perampasan barang milik terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi memiliki suatu proses hukum dalam pelaksanaannya dan akibatnya. Adapun proses pelaksanaan eksekusi atas uang, barang berharga atau surat berharga milik terpidana korupsi yang telah dirampas harus dihitung oleh lembaga *appraisal* sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa bila barang terpidana sudah dilelang dan menghasilkan

sejumlah uang maka, uang tersebut dikonversi dengan lama pidana pengganti yang ditetapkan dalam putusan. Jika harta benda tersebut mencukupi, maka terpidana tidak harus menjalani pidana penjara. Akan tetapi jika uang hasil lelang tersebut tidak mencukupi maka terpidana tetap menjalani pidana pengganti keuangan Negara selama sisa pidana pengganti yang telah dikurang dengan harta benda yang telah dilelang. Hal ini sangat penting untuk menghindari *double counting* atau perhitungan ganda.

Pemulihan keuangan negara dari hasil korupsi dengan tindakan hukum berupa membayar uang pengganti yang telah ditentukan dengan cara dari sisa membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan pidana pengganti melalui lelang ataupun sukarela, terpidana tetap diberikan kesempatan untuk membayar uang pengganti selama menjalani pidana. Terpidana menjalankan pidana penjara karena tidak membayar uang pengganti setelah pelaksanaan tidak pokok selesai dijalani oleh Terpidana.

Demikian juga halnya Pidana tambahan berupa perampasan Asset adalah keinginan untuk memiskinkan para koruptor adalah sebuah ide yang nampaknya sangat tidak berperikemanusiaan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh koruptor tersebut telah merusak banyak aspek kehidupan seperti tingkat kemiskinan yang masih tetap tinggi karena adanya perilaku korupsi dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat hanya demi untuk kepentingan pribadi.

Memaknai ulasan pembahasan atas penelitian ini suatu kebijakan pemberian pidana tambahan berupa pidana pengganti tidak lepas dari keinginan Negara untuk mengambil uang Negara yang telah dicuri tersebut kembali kepada Negara. untuk mewujudkan keinginan tersebut tentulah harus dilakukan secara rasional. Kebijakan rasional harus berdasarkan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini.

Memperhatikan studi kasus yang disampaikan dalam penelitian ini, yaitu adanya putusan *Judex Factie* untuk membayar uang pengganti terhadap Terdakwa sejumlah Rp210.000.000,00 dengan Pidana Penjara Pengganti selama 3,5 tahun (tiga tahun dan enam bulan) yang kemudian dianulir oleh Putusan Kasasi dengan Amar Putusan menghukum Pelaku untuk membayar uang pengganti terhadap Terdakwa sejumlah Rp210.000.000,00 dengan Pidana Penjara Pengganti selama 1 (satu) tahun.

Padahal kalau memperhatikan sebagaimana dakwaan penuntut umum adanya kerugian Negara atas anggaran perjalanan Pariwisata yang dianggap bertentangan dengan hukum sehingga terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) dan dalam tuntutan nya agar terdakwa membayar sejumlah Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) akan tetapi Hakim *Judex Factie* dan *Judex Juris* menjatuhkan

uang pengganti kepada Terdakwa hanya dijatuhkan uang pengganti sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Penulis berpendapat bahwa Putusan MA telah menggunakan pertimbangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tidak hanya semata-mata menilai kerugian keuangan negara, tetapi menilai berapa besar uang yang secara nyata diterima oleh pelaku. Demikian juga halnya dengan penjatuhan pidana penjara pengganti telah mempertimbangkan tentang besaran uang yang dinikmati oleh pelaku.

Konversi antara nilai rupiah atas uang pengganti dengan lamanya pidana pengganti yang diterapkan oleh hakim kepada Terdakwa juga belum ada pengaturan yang jelas dalam norma-norma hukum yang ada. Oleh karena itu fungsi hakim untuk menemukan hukum (*rechtfinding*) dalam perkara tertentu dapat menjadi solusinya demi menciptakan rasa keadilan bagi pelaku.

Menurut penulis penerapan pidana pengganti membutuhkan kemampuan analisa yang kompleks dari fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penulis mengatakan dalam frasa “*base on information provide to aim the beyond reasonable doubt*”, (berdasar informasi yang tersedia untuk mencapai keyakinan) baik dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti maupun besaran pidana penjara pengganti

Pertanggungjawaban hukum terkait membayar uang pengganti jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama

Konsep bersama-sama dalam melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang menetapkan: “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”.

Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu: (a) yang melakukan (*pleger*), (b) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), (c). yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Yurisprudensi MA tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi:

“Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*. Dari putusan kasasi di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijk delict* atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang

harus dilakukan dengan sengaja itu, *opzet* para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan”.

R. Soesilo berpendapat Orang yang turut Melakukan (*medepleger*). "Turut serta melakukan, dalam arti kata sama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan *plager* dan orang yg turut melakukan (*madeplager*) peristiwa pidana itu, disini diminta kedua orang itu melakukan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu (R.Susilo, 1963).

Pemberian pidana tambahan berupa pidana pengganti tidak lepas dari keinginan Negara untuk memulihkan kembali uang Negara yang telah dicuri tersebut kembali kepada Negara. Namun demikian untuk mewujudkan keinginan tersebut tentulah harus dilakukan secara rasional. Kebijakan rasional harus berdasarkan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini.

Sebagaimana dengan norma hukum yang ada, Penerapan pidana pengganti kerugian Negara yang ditetapkan dalam Pasal 18 UU PTPK jika dilakukan oleh beberapa orang agar tidak menjadi disparitas hukum, baik pada hukum pidana itu sendiri maupun kepada orang yang dihukum untuk membayar uang pengganti.

Dipengaruhi prinsip hukum khususnya dalam hukum perdata yang ada yaitu suatu kewajiban kepada pada pihak yang memiliki konsep tanggung jawab kolektif kolegal, yang menimbulkan dampak hukum tanggung renteng. Prinsip tersebut bukanlah bertentangan dengan hukum, akan tetapi jika perbuatan tersebut berkaitan dengan delik pidana adalah hal yang berbeda karena suatu delik melihat suatu perbuatan hanya dapat dijatuhkan kepada masing-masing individu yang melakukan perbuatan.

Menjawab permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjatuhan Uang Pengganti dalam UU PTPK. Norma tambahan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPTKP adalah, kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama tidak diperkenankan menjatuhkan secara tanggung renteng akan tetapi dilakukan dengan asas proporsional.

Asas proporsional adalah suatu asas yang dianut dalam PERMA 5 Tahun 2014 Tentang Penjatuhan Pidana Pengganti dalam UU PTPK yang merujuk pada jumlah uang atau barang yang diperoleh oleh seseorang dari perbuatan korupsi. Sehingga penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada para terdakwa tidak harus sama antara tiap-tiap terdakwa tetapi ditentukan dari berdasarkan kategori jumlah atau besaran uang yang telah diterima oleh tiap-tiap terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya apabila tidak ditemukan jumlah

yang pasti berapa jumlah yang diterima oleh para terdakwa maka hakim harus mempertimbangkan kategori dari peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi untuk menentukan signifikansi terjadinya kerugian keuangan negara.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 UUPTPK tidak mengatur penghitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana apabila sudah membayarkan sebagian uang pengganti kepada Negara. Hal ini juga menimbulkan suatu ketidakadilan bagi Terpidana, yang sudah membayarkan sebagian uang pengganti, akan tetapi tetap harus menjalani penjara pengganti layaknya sama sekali tidak membayar uang pengganti. Dengan demikian, dalam hal Terpidana membayarkan sebagian dari jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana. Selanjutnya Jaksa wajib melaporkan penghitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh Terdakwa, maka para hakim pada tingkat *judex factie* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa. Dengan mengetahui besaran harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti secara tanggung renteng dapat tidak akan terjadi.

Pasal 4 Perma 5 Tahun 2014 menetapkan:

“Ayat (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Ayat (2) Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”.

Menjawab permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjatuhan Uang Pengganti dalam UU PTPK. PERMA ini adalah sebagai norma tambahan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU PTPK. Dalam PERMA 5 Tahun 2014 uang pengganti tidak semata-mata dari jumlah kerugian keuangan Negara tetapi berdasarkan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. Adapun kelebihan dan

kekurangan norma tersebut dikaji sebagai berikut; *Kelebihan*, Apabila harta benda yang diperoleh dapat dideteksi dengan benar dan cepat maka kaidah diatas akan bermanfaat, *Kelemahan*, jika tidak dapat dibuktikan berapa jumlah yang telah diperoleh baik uang maupun harta benda dari korupsi, sedangkan uang pengganti tetap dijatuhkan.

Dalam praktek pemeriksaan di pengadilan tidak jarang dijumpai perkara uang hasil tindak pidana korupsi tidak diterima seluruhnya oleh Terdakwa atau tidak diterima sama sekali oleh Terdakwa. Hal ini dimungkinkan karena penelitian ini terkait dengan Terdakwa yang adalah seorang pejabat yang diarahkan oleh atasannya untuk melakukan korupsi dan uang korupsi digunakan untuk kampanye, bantuan sosial yang sifatnya tujuan individu atau tujuan lain seperti yang penulis angkat dalam Bab 1 Pendahuluan yang mana adanya Perjalanan Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa tahun 2017 yang merupakan usulan dari Bupati Minahasa pada saat itu. Akan tetapi Bupati tidak dilakukan penuntutan dan adanya pihak-pihak lain yang juga menikmati uang perjalanan dinas tersebut. Dimana rang yang ikut dalam kegiatan tersebut telah dikenakan Tuntutan Ganti Rugi /TGR oleh Inspektorat TGR. Dan adanya pihak lainnya yang ikut bersama-sama dengan Terdakwa melakukan korupsi. Sehingga dalam putusan tersebut hukuman membayar uang pengganti kepada diri terdakwa besarnya sejumlah uang yang telah diambil oleh terdakwa sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta) dari anggaran belanja perjalan dinas ke luar negeri sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

Menurut Penulis pidana membayar ung pengganti yang diterapkan oleh *Judex factie* dan *judex juris* sudah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undang yang berlaku, menetapkan sejumlah uang yang benar-benar dinikmati oleh pelaku dan memperhitungkan kerugian yang telah dikembalikan oleh peserta yang dikenakan Tuntutan ganti rugi dan turut membagi uang pengganti pada pihak travel yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bab berisikan simpulan dan Saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas;

- a. Adanya kaidah hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan Sanksi pidana berupa Pidana pokok dan pidana tambahan berupa uang pengganti harus mempertimbangkan aspek-aspek penting diantaranya berupa aspek jumlah

kerugian keuangan negara, aspek kesalahan pelaku, aspek keuntungan yang diperoleh pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh pelaku dan pengembalian kerugian yang dilakukan pelaku.

- b. Pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai mana yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi telah memberikan gambaran hukum tentang parameter besaran uang pengganti yakni tidak hanya semata-mata menilai jumlah kerugian keuangan negara, tetapi menilai berapa besar uang yang secara nyata diterima oleh pelaku sehingga penjatuhan pidana uang pengganti harus ditinjau dari prinsip objektif dan proporsional. Demikian halnya dengan penjatuhan pidana penjara pengganti besaran uang yang dinikmati oleh pelaku juga dipertimbangkan sehingga penjatuhan pidana uang pengganti dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan bersama-sama dan diadili secara berbarengan pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng dan pidana penjara penggantian juga berbeda.

Saran

Saran adalah

- a. Memberikan masukan kepada penegak hukum seperti khususnya Penuntut Umum (dalam menyusun tuntutan terhadap ganti kerugian keuangan negara) dan Hakim khususnya Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian kasus-kasus sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK dalam memberikan keputusan/vonis ke depannya sehingga tidak menimbulkan disparitas dalam menjatuhkan hukuman.
- b. Memberikan masukan kepada Penasehat Hukum (dalam kepentingan pembelaan), Penuntut Umum (dalam menuntut) dan Hakim (dalam menjatuhkan hukuman) tentang besarnya penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti agar pihak-pihak terbut selama persidangan dengan sungguh-sungguh mengali informasi terkait peran/perbuatan pelaku/para pelaku serta banyaknya uang yang telah dinikmati masing-masing pelaku sehingga dalam penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada pelaku atau para pelaku tersebut diterapkan prinsip objektif dan proporsional.

6. DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (1994). *Perbandingan hukum pidana*. Raja Grafindo Persada.

BPKP. (1999). *Strategi pemberantasan korupsi nasional*.

Ibrahim, J. (2001). *Teori dan metodologi hukum normatif*. Bayu Media.

- Komariah, E. S. (2013). *Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia*. Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjatuhan Pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Agung No. 257 K/Pid/1983, tanggal 28 Desember 1983.
- Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1966, tanggal 8 Januari 1966.
- Putusan Mahkamah Agung No. 71/K/1970, tanggal 27 Mei 1972.
- Putusan Mahkamah Agung No. 81/K/Kr/1973, tanggal 30 Mei 1977.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap).
- Saragih, B. R. (2015). *Politik hukum*. Bandung.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN No. 157 Tahun 1958.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 387.